

BAB III

PAJAK PENGHASILAN

A. Pengertian Pajak Penghasilan

Seseorang dalam kegiatan perekonomian pasti memiliki pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan tersebutlah yang disebut sebagai penghasilan. Dapat diartikan juga bahwa penghasilan adalah Jumlah uang tertentu yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu setelah melakukan kewajiban sebagai seorang tenaga kerja.

Tenaga kerja di Indonesia pasti tidak sepenuhnya dapat di manfaatkan secara maksimal, pasti ada beberapa permasalahan. Salah satunya adalah pengangguran karena tidak meratanya lapangan kerja di Indonesia. Karena hal tersebut maka pemerintah melakukan kebijakan pajak penghasilan yang tujuannya adalah untuk pemerataan penghasilan masyarakat di Indonesia. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang berupa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam jangka waktu pajak tertentu.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah landasan atau dasar yang ditetapkan oleh pemerintah secara tertulis di dalam undang-undang. Dasar hukum pajak penghasilan yang ada di Indonesia, diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, dan UU Nomor 36 Tahun 2008. Selain didalam Undang-Undang, dasar hukum yang mengatur tentang pajak penghasilan juga di atur di dalam Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan juga dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

C. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek diartikan sebagai pelaku. Sementara itu subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang berpotensi memperoleh penghasilan serta dijadikan sebagai sasaran untuk dikenai pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenai pajak penghasilan apabila memperoleh penghasilan sesuai dengan yang telah diatur di dalam undang-undang. Apabila subjek pajak tersebut sesuai dengan karakter yang diatur undang-undang dan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka subjek pajak tersebut dapat disebut sebagai wajib pajak. Didalam pasal (1) UU Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP yang menerangkan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang didalam peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Didalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi.

Yang disebut sebagai wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di Luar Indonesia,

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi satu kesatuan.

Warisan yang belum dibagi, subjek pajaknya adalah ahli waris. Penunjukan ahli waris sebagai subjek pajak warisan yang belum dibagi ini dilakukan bertujuan agar pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut dapat tetap berjalan.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang baik yang melakukan kegiatan ataupun tidak, yang merupakan satu kesatuan dan memiliki tujuan yang sama. Yang termasuk subjek badan ini antara lain BUMN, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMD, dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang KUP menjelaskan, yang termasuk kedalam pengertian Badan Adalah:

NO	Nama Badan
1	Perseroan Terbatas (PT)
2	Perseroan Lainnya
3	Badan Usaha Milik Negara
4	Badan Usaha Milik Daerah(BUMD)
5	Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)
6	Koperasi
7	Firma
8	Kongsi
9	Yayasan
10	Persekutuan
11	Perkumpulan
12	Bentuk Usaha Tetap
13	Organisasi Politik
14	Organisasi Masyarakat
15	Organisasi Lainnya
16	Lembaga dan bentuk badan Lainnya
17	Kontrak Investasi Kolektif(KK)

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang bukan Warga Negara Indonesia, dan tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 1 tahun (12 Bulan). Bentuk Usaha tersebut berada di Indonesia hanya untuk menjalankan usaha dan kegiatan di Indonesia. Misalnya adalah Bengkel, Pabrik,

Gudang, pertambangan dan penggalian bahan alam, dan lain sebagainya.

Selain itu menurut pasal 2 ayat (2), UU No. 36 tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Berikut adalah uraiannya:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri.

Yang termasuk Subjek pajak Dalam Negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang tinggal (menetrap) di Indonesia, Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 1 tahun (12bulan), dan orang pribadi yang dalam tahun pajaknya bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki niat atau komitmen untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia, kecuali badan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembiayaan badan tersebut bersumber dari APBN atau APBD, Badan Yang Penerimaan Atau Penghasilannya dimasukkan kedalam Anggaran Pemerintah pusat maupun Daerah
- 3) Ahli waris yang Warisannya belum dibagi dalam satu kesatuan. Sehingga ahli waris sebagai subjek pajaknya.

b. Subjek Pajak luar Negeri

Yang termasuk kedalam subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 Tahun (12 Bulan). Dan badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha dalam kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 Tahun (12 Bulan), dan Badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, tetapi tidak berasal dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

D. Objek Pajak Penghasilan

Istilah objek artinya adalah benda. Sementara itu objek pajak merupakan segala sesuatu yang berupa barang, jasa, kegiatan yang dikenai oleh pajak sebagai dasar pengenaan pajaknya. Sesuatu hal tersebut pastinya memiliki nilai yang sesuai ketentuan dan peraturan undang-undang sehingga dikenai pajak. Di lain sisi ada objek pajak penghasilan, yang merupakan penghasilan yang diterima atau di peroleh oleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat menambah kekayaan dari wajib pajak tersebut.

Dilihat dari tambahan ekonomisnya kepada wajib pajak, penghasilan dapat dibedakan menjadi 4 . yaitu :

1. Penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan kerja. Seperti gaji, honorarium, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya
2. Penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha.
3. Penghasilan yang berasal dari modal. Baik berupa harta bergerak maupun tidak. Contohnya seperti Deviden, keuntungan penjualan, bunga, dan lain sebagainya
4. Penghasilan lain-lain, contohnya adalah hadiah.

Tidak semua penghasilan dikatakan sebagai Objek pajak. Penghasilan-penghasilan yang termasuk kedalam objek pajak diatur oleh Undang-Undang, yaitu pada pasal 4 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008. Yang menyatakan bahwa, penghasilan yang termasuk Objek pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, honorarium, upah, tunjangan, uang pensiun, komisi, atau imbalan dalam bentuk lain. Kecuali yang ditentukan lain di dalam undang-undang ini
2. Hadiah yang diperoleh dari undian, atau pekerjaan dan penghargaan
3. Laba atau keuntungan suatu usaha
4. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan aset.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga. Termasuk juga adalah Diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen dalam bentuk dan juga nama apapun.
8. Royalti yang diterima atas pemanfaatan hak.
9. Penghasilan sewa dan lainnya yang berhubungan dengan aset
10. Penerimaan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena dibebaskannya utang, kecuali dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih kelebihan karena perhitungan kembali suatu aset
14. Premi asuransi
15. Iuran dari perkumpulan anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha
16. Tambahan kekayaan bersih yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai oleh pajak
17. Penghasilan dari usaha syariah
18. Imbalan bunga yang telah diatur di dalam undang-undang
19. Surplus bank Indonesia

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008, terdapat penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk kedalam Objek pajak penghasilan . penghasilan tersebut antara lain:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat
2. Aset hibah yang diterima oleh suatu keluarga yang berasal dari keluarga lain yang masih sedarah, badan keagamaan, pendidikan, yayasan dan koperasi. Juga termasuk orang pribadi yang menjalankan usaha berdasar peraturan pemerintah yang tidak ada hubungannya dengan pihak yang bersangkutan.
3. Warisan
4. Aset yang termasuk kedalam setoran tunai yang diterima oleh badan yang dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh
5. Imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau dengan perhitungan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 UU PPh
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi yang berhubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, adiguna, dan beasiswa
7. Dividen yang diterima atau diperoleh oleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen yang berasal dari cadangan saldo laba
 - b. Bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima Dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan paling rendah 25% dari jumlah modal yang telah disetor
8. Iuran yang berasal dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai.
9. Penghasilan yang berasal dari modal yang telah ditanamkan oleh dana pensiun, sebagaimana yang dimaksud dalam angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang telah disahkan oleh menteri keuangan.

10. Laba yang diterima atau diperoleh dari anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, kongsi, perkumpulan, dan firma, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang telah diatur berdasarkan Menteri Keuangan (PMK)
 - b. Sahamnya tidak di perdagangkan dalam bursa efek Indonesia
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ penelitian serta pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK),

E. Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Sebagaimana tercantum dalam Pasal(5) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Menjelaskan bahwa Objek pajak Bentuk Usaha Tetap adalah:

1. Penghasilan yang berasal dari kegiatan atau Bentuk Usaha Tetap tersebut dan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Bentuk Usaha Tetap
2. Penghasilan Kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara Bentuk Usaha Tetap dan aset atau kegiatan yang memberikan kegiatan tersebut.

F. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Secara umum pajak penghasilan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pajak Final dan pajak tidak final. Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) jadi tidak perlu lagi dikurangkan atau di kreditkan pada pajak penghasilan yang terutang akhir tahun pajak. Sementara itu PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak yang dibebaskan dari perhitungan pajak penghasilan. PTKP ini sebagai pengurang penghasilan bersih wajib pajak, sehingga diperoleh lah hasilnya yaitu PKP yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan.

Pajak penghasilan yang sifatnya final dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pajak penghasilan atas penghasilan dari suatu usaha yang diterima oleh wajib pajak dengan bruto tertentu
2. PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu
3. PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh

Pajak penghasilan dari usaha bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang sifatnya final bertujuan untuk memberikan keringanan dan kemudahan wajib pajak dalam perhitungan, penyeteroran serta pelaporan pajak Penghasilan yang terutang. Yang selanjutnya PPh ini disebut sebagai PPh final 0,5%

Beberapa penghasilan lain yang PPh nya termasuk kedalam PPh final adalah (1) PPh atas pesangon, uang pensiun, honorarium pejabat negara, dan uang tunjangan hari tua. (2) pajak penghasilan atas penjualan bahan bakar minyak, pelumas, bahan bakar gas, yang dilakukan kepada agen / penyalur oleh produsennya. Untuk selanjutnya dibahas di dalam PPh pasal 22. (3) Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap.

Pajak penghasilan lainnya:

1) **PPh pasal 21**

PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa atau kegiatan. Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak yang memberikan pekerjaan atau kegiatan dan / bendahara pemerintahan tersebut. Pembayaran PPh ini dapat dilakukan dalam tahun berjalan melalui potongan dari pihak-pihak tertentu.

Yang termasuk kedalam objek pajak PPh 21 ini antara lain:

- a. penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, yang berupa penghasilan teratur maupun tidak.
- b. Penghasilan yang diterima oleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun.
- c. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang berupa upah harian, mingguan, maupun bulanan.
- d. Imbalan yang diterima bukan kepada pegawai, contohnya seperti honorarium / fee/ imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan
- e. Imbalan yang diberikan kepada peserta suatu kegiatan, contohnya berupa honorarium, uang saku, uang rapat, atau dalam bentuk apapun.
- f. pesangon / jaminan hari tua yang pembayarannya terhitung melewati 2 tahun sejak diberhentikannya wajib pajak tersebut.
- g. Penghasilan yang berupa honorarium, imbalan yang sifatnya tidak teratur, yang diterima oleh anggota dewan komisaris dan dewan pengawas yang posisinya tidak merangkap sebagai pegawai tetap dalam satu perusahaan yang sama.

- h. Penghasilan yang diperoleh dari produksi jasa, bonus, atau imbalan lain yang sifatnya tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai.
- i. Penghasilan yang dananya berasal dari penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.

2) PPh Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 yaitu pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pemerintah daerah maupun pusat atau lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan pembayaran penyerahan barang serta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor barang maupun usaha di bidang lain. Pajak ini dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan pihak tertentu, kemudian pemungut tersebut akan melaporkan dan menyeteror pajak yang telah dipungut tersebut.

Objek pajak penghasilan yang dikenakan pajak pasal 22 adalah kegiatan yang berkaitan dengan ekspor barang tertentu, serta penjualan barang tertentu.

3) PPh Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan yang berkenaan dengan modal, penyerahan jasa, maupun penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. pajak ini dipotong oleh Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri, dan wajib pajak dalam negere yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak pasal 23.

Yang menjadi pelaku (subjek) pajak, yang menerima penghasilan yang dikenai pajak pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri (orang pribadimaupun badan) dan BUT (Bentuk Usaha Tetap). Yang selanjutnya penghasilan-penghasilan yang dikenai PPh pasal 23 telah diatu didalam UU No.23 Tahun 2008, yaitu:

- a. Dividen

- b. Bunga termasuk juga premium, diskonto, dan imballan yang berhubungan dengan jaminan pengembalian uang.
- c. Royalti
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan yaitu penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri berasal dari penyelenggara kegiatan berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
- e. Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan harta, kecuali yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh
- f. Imbalan yang berhubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 21 UU PPh.

Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah bruto penghasilan.

$$\text{PPh pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Jumlah Penghasilan Bruto}$$

Adapun tarif PPh pasal 23 ada 2 macam, yaitu:

1. Tarif 15% yang dikenakan atas:
 - a. Dividen
 - b. Bunga
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong oleh PPh 21.
2. Tarif 2%, dikenakan atas:
 - a. Sewa
 - b. Imbalan jasa yang tidak dipotong oleh PPh 21.

4) PPh pasal(24)

Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Pajak ini dapat dikreditkan terhadap jumlah penghasilan yang diterima dalam masa tahun pajak, dengan cara menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal pajak dengan melampirkan:

- (1) Laporan keuangan penghasilan di luar negeri.
- (2) fotocopy surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri
- (3) dokumen / arsip pembayaran diluar negeri.

Jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak tersebut dihitung dari tarif pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan dan dikalikan dengan jumlah penghasilan yang diperoleh di negara yang bersangkutan.

G. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak Penghasilan dilakukan dengan 3 cara, yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding assessment system.

1. Self assessment system

Pemungutan dengan cara ini maksudnya wajib pajak menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilannya dalam kurun waktu satu tahun. Kemudian wajib pajak mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan. Apabila diketahui terdapat pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh pihak lain, maka penghasilan tersebut diperhitungkan kembali untuk mengetahui pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak yang terutang.
 - b. Fiskus tidak ikut capur tetapi hanya bertugas sebagai pengawas.
2. Official assessment system
- Pemungutan dengan cara official assessment system, perhitungan pajak penghasilan ini dilakukan oleh petugas / pegawai pajak (fiskus), kemudian wajib pajak membayar sejumlah uang yang telah diperhitungkan oleh petugas tersebut. Ciri-ciri official assessment system adalah:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus (petugas pajak)
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
3. Withouilding assessment system
- Pemungutan dengan cara ini, pemungutan dilakukan oleh pihak lain / pihak ketiga (selain wajib pajak dan fiskus). Pemungut pajak tersebut memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan yang telah dipungutnya.

H. Tarif Pajak

Tarif pajak yaitu presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu tarif pajak Umum dan Tarif Pajak Khusus.

Tarif pajak umum diatur didalam pasal 17 UU PPh No. 7 Tahun 2008. Yang berisi tentang sistem penerapan tarif pajak dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri dan Wajib pajak dalam Negeri Badan dan Bentuk Usaha Tetap.

Tarif PPh Wajib pajak dalam negeri orang pribadi (pasal 17 ayai.1 huruf a UU PPh)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Rp.50.000.000,00 sampai Rp. Rp.250.000.000,00	15%
Rp.250.000.000 sampai Rp. 500.000.000	25%
Lebih dari Rp. 500.000.000,00	30%

Contoh:

- a. Jumlah penghasilan kena pajak Tuan Roni adalah Rp. 48.000.000

$$\begin{aligned} \text{Pajak penghasilan terutang} &= 5\% \times \text{Rp.48.000.000} \\ &= \text{Rp. 2.400.000} \end{aligned}$$

- b. Jumlah penghasilan kena pajak Tuan Jono adalah Rp. 100.000.000

$$\begin{aligned} \text{Pajak penghasilan terutang} &= \\ 5\% \times \text{Rp.50.000.000} &= \text{Rp. 2.500.000} \\ 15\% \times \text{Rp. 50.000.000} &= \text{Rp. 7.500.000 (+)} \\ \hline &= \text{Rp. 10.000.000} \end{aligned}$$

- c. Jumlah pajak penghasilan Tuan Bayu adalah Rp.300.000.000

$$\begin{aligned} \text{Pajak penghasilan terutang} &= \\ 5\% \times \text{Rp. 50.000.000} &= \text{Rp. 2.500.000} \\ 15\% \times \text{Rp. 200.000.000} &= \text{Rp. 30.000.000} \\ 25\% \times \text{Rp. 50.000.000} &= \text{Rp. 12.500.000 (+)} \\ \hline &= \text{Rp. 45.000.000} \end{aligned}$$

Rp. 45.000.000

d. Jumlah pajak penghasilan Tuan Riki Rp.600.000.000

Pajak Penghasilan terutang =

5% X Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000

15% X Rp.200.000.000 = Rp. 30.000.000

25% X Rp. 250.000.000 = Rp. 62.500.000

30% X Rp. 100.000.000 = Rp. 30.000.000 (+)

Rp. 125.000.000

Tarif PPh wajib pajak Dalam Negeri Badan

Tarif PPh untuk wajib pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap menurut pasal 17 ayat (1) huruf UU PPh sebesar 28% Dan tarif tersebut menjadi 25% berlaku mulai Tahun Pajak 2010 yang diatur didalam Pasal 17 ayat 2a UU PPh'

Tarif pajak untuk wajib pajak Badan Dalam negeri yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang memiliki saham yang disetor di perdagangklan dalam Bursa efek di Indonesia minimal 40% dan memenuhi persyaratan tertentu, memperoleh tarif 5% lebih rendah dari pada tarif pajak badan pada umumnya.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2020, pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Dalam Negeri Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Keputusan ini dilaksanakan guna melaksanakan Perpu No.1/2020 mengenai kebijakan Keuangan dan stabilitas sistem Keuangan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan untuk menghadapi ancaman perekonomian Nasional Sebelumnya, tarif PPh Badan adalah sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak(PKP), Kemudian setelah peraturan tersebut diterapkan, tarif PPh Badan turun. Yakni sebesar 22% dari PKP yang berlaku pada tahun 2020 dan 2021.

Dan khusus untuk perusahaan yang berbentuk Tbk(Terbuka), tarif pajak lebih rendah. Yakni 19% dari PKP, Yang berlaku pada tahun 2020 dan 2021 dengan berbagai syarat.

Syarat tersebut antara lain:

1. Saham pada perusahaan tersebut, kurang lebih dikuasai oleh 300pihak
2. Setiap pihak dalam PT hanya diperbolehkan menguasai dibawah 5% saham yang diperdagangkan dan disetor secara penuh
3. Saham yang diperdagangkan dan disetor ke bursa efek, wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun pajak
4. Membuat laporan yang ditujukan kepada DJP.

Mekanisme penerapan tarif PPh Badan dengan Peredaran Bruto hingga Rp.50.000.000.000 sesuai dalam UU PPh Pasal 17(2a)

Penghasilan Bruto	Tarif Pajak
Kurang dari Rp.4.800.000.000	50% x 25% x PKP
Lebih dari Rp.4.800.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000	[(50%x25%) x0PKP yang memperoleh Fasilitas] + (25% x PKP tidak memperoleh Fasilitas)

Mekanisme penerapan Tarif PPh badan dengan peredaran Bruto di atas Rp.50.000.000.000

Perhitungan PPh ini akan dihitung berdasarkan ketentuan umum, atau tanpa fasilitas pengurangan tarif.

Jadi perhitungannya adalah $25\% \times \text{PKP}$ (Penghasilan Kena Pajak)

I. Perhitungan Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak disebut juga dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP), Jadi PKP merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan(PPh) yang terutang. Penggolongan wajib pajak dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Wajib Pajak dalam negeri

Perhitungan pajak dalam negeri menggunakan dua cara, yaitu dengan cara biasa dan perhitungan tertentu. Cara biasa

dapat dilakukan dengan menghitung bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan. Sementara itu perhitungan tertentu berlaku untuk perusahaan tertentu saja, seperti perusahaan pelayaran, penerbangan, perusahaan dagang asin, dan lain sebagainya.

2. Wajib Pajak dalam Negeri

Perhitungan PKP (Penghasilan Kena Pajak) juga dibedakan menjadi dua, yaitu penentuan PKP untuk wajib pajak luar negeri yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, dan wajib pajak luar negeri lainnya.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Ada 2 istilah dalam pajak penghasilan yaitu PKP dan PTKP. PKP merupakan Pajak Penghasilan Kena Pajak yang diartikan sebagai pendapatan wajib pajak yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak penghasilan dalam kurun waktu pajak. Cara perhitungan PKP (Penghasilan Kena Pajak) yaitu berasal dari Penghasilan Bruto dikurangi Beban-beban, dan hasilnya adalah Penghasilan Netto, kemudian dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Sementara itu istilah PTKP yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang diartikan sebagai penghasilan wajib pajak yang tidak dikenai pajak. Artinya penghasilan tersebut tidak diperhitungkan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan. Besarnya PTKP diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016, Tarif PTKP yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Rp.54.000.000
2. Menikah Rp.4.500.000
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami Rp.54.000.000
4. Tanggungan maksimal 3 dalam setiap keluarga (Rp.4.500.000)

Perhitungan PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan PPh yang Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi

PKP = Penghasilan Netto – PTKP
(Peredaran Bruto – Pengeluaran/Biaya yg dapat dikurangkan)-PTKP

PPh Terutang = Tarif x PKP

Contoh 1:

Tuan Raffi berstatus Kawin dan terhitung memiliki 3 tanggungan, memiliki Kantor Notaris . penghasilan bersih selama satu tahun adalah Rp.1.500.000.000. selain itu Tuan Raffi bekerja sebagai Dosen di Universitas Islam Negeri Tulungagung dengan penghasilan Netto satu tahun Rp. 120.000.000. WP Raffi merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran Usaha tidak melebihi Rp. 4.800.000.000, tetapi memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas.

Perhitungan PKP dan Pajak Penghasilan Terutang

Penghasilan Netto pekerjaan bebas =Rp. 1.500.000.000

Penghasilan netto (norma jasa 35%) Rp. 525.000.000

Penghasilan Netto dari pekerjaan Rp. 120.000.000 +

Total penghasilan Netto Rp. 675.000.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak

-Diri wajib Pajak Rp.54.000.000

-Kawin Rp. 4.500.000

-Tanggungan (3)	<u>Rp. 13,500,000</u> +
Total Penghasilan tidak kena pajak	<u>(Rp. 72.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 603.000.000
PPh Terutang:	
5% x Rp. 50.000.000	= Rp.2.500.000
15% x Rp 200.000.000	= Rp. 30.000.000
25% x Rp. 250.000.000	= Rp. 62.500.000
30% x Rp. 103.000.000	= <u>Rp. 30.900.000</u> +
Total PPh Terutang	Rp. 125.900.000

Perhitungan PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan PPh Terutang Wajib Pajak Badan

PKP = Penghasilan Netto
 =(Peredaran Bruto – Pengeluaran / Biaya yang boleh dikurangkan)

Apabila terdapat sisa kerugian yang dikompensasikan, maka perhitungan PKP adalah:

PKP = Penghasilan netto – Sisa rugi kompensasi
 = (peredaran bruto – pengeluaran /biaya) – sisa rugi dikompensasi

PPh Terutang = Tarif x PKP

Contoh 2:

PT Elektrik adalah perusahaan yang menjual barang-barang elektrik. Berikut merupakan penghasilan serta pengeluaran/biaya PT Elektrik tahun 2020:

Penjualan	Rp. 5.000.000.000
Biaya untuk memperoleh, mendapatkan, & memelihara	
<u>Rp. 4.600.000.000-</u>	
Penghasilan netto usaha	Rp. 400.000.000
Penghasilan Luar Usaha	<u>Rp. 100.000.000+</u>
Total penghasilan Netto	Rp. 500.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 500.000.000

Perhitungan PKP sebagai dasar penentuan Tarif

- Jumlah PKP yang memperoleh pengurangan tarif

$$(Rp. 4.800.000.000 : Rp. 5.000.000.000) \times 500.000.000$$

$$= Rp. 480.000.000$$

- Jumlah PKP yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif

$$Rp. 500.000.000 - Rp. 480.000.000$$

$$= Rp. 20.000.000$$

PPh yang terutang

$$- (50\% \times 25\%) \times 480.000.000 = Rp. 60.000.000$$

$$- 25\% \times Rp. 20.000.000 = Rp. 5.000.000$$

$$\text{Jumlah PPh Terutang} = Rp. 65.000.000$$

J. SPT (Surat Pemberitahuan)

Surat Pemberitahuan atau biasa dikenal dengan sebutan SPT pajak merupakan, laporan pajak yang dilaporkan kepada Pemerintah melalui DJP. SPT ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1. SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan SPT yang pelaporannya dilakukan satu tahun sekali (tahunan) oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan.

2. SPT Masa

SPT masa yaitu SPT (Surat Pemberitahuan) pajak yang harus dilaporkan setiap bulannya. Terdapat 10 jenis SPT masa, yang dibagi sesuai dengan nomor pasalnya, yaitu:

- a. PPh pasal 21/26
- b. PPh pasal 22
- c. PPh pasal 23
- d. PPh pasal 25
- e. PPh pasal 4 ayat 2
- f. PPh pasal 15
- g. PPN
- h. PPN bagi pemungut
- i. PPN pengusaha kena pajak pedagang eceran
- j. Pajak Penjualan Barang Mewah